



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, XX XXXXXX XXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jaga XX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor Handphone XXXXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXX@gmail.com, dengan Kode Pos: XXXXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA Thn tanggal 14 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon hasil perkawinan dengan Istri Pemohon yang bernama :

- **Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir di XXXXXXX, XX XXXX XXXX berumur XX (XXXX XXXXX) tahun, tempat tinggal di Jaga XX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, bahwa calon mempelai wanita telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Hlm 1 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon mempelai pria yang bernama :
 - **Calon Suami Anak Pemohon** tempat tanggal Lahir di XXXXXXXX, XX XXXX XXXX, berumur XX (XXXXXXX) tahun, tempat tinggal di Jaga XX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Bahwa calon mempelai pria tidak menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;
Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Nelayan dengan Penghasilan Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu) setiap bulan;
3. Bahwa ibu kandung dari calon mempelai wanita yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada XX XXXX XXXX berdasarkan kutipan akta kematian nomor: XXXX-XX-XXXXX-XXXX yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Minahasa;
4. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
5. Bahwa saat ini calon mempelai wanita **Anak Pemohon** telah hamil 6 (enam) bulan dan telah melakukan pemeriksaan di **Puskesmas XXXXXXXX** dengan nomor surat : XXX/XXXX-XXX-XXX/XX/XXXX yang di tanda tangani oleh **dr. XXXXXX XXXXX** yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2023;
6. Bahwa calon mempelai wanita **Anak Pemohon** telah menyelesaikan pendidikan terakhir di SMP N XXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :
 - Surat penolakan atas nama **Anak Pemohon** yaitu calon mempelai wanita (berumur XX tahun) dengan nomor surat : X.XX /Kua.XX.XX.XX/XX.XX/X/XXXX tertanggal 17 Mei 2023;

Hlm 2 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Tdo



dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Tondano dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);

8. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **Anak Pemohon** dan **Calon Suami Anak Pemohon** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan calon mempelai wanita telah hamil;
9. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
10. Bahwa antara calon mempelai yaitu **Anak Pemohon** dan **Calon Suami Anak Pemohon** tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
11. Bahwa Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari para Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Anak Pemohon** yang berumur XX tahun dengan calon mempelai pria **Calon Suami Anak Pemohon** yang berumur XX tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm 3 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada tanggal 21 Juni 2023 dan 27 Juni 2023 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan elektronik yang mana relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga patut diduga Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan ini, maka sebagaimana maksud dalam Pasal 148 RBg *juncto* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Hakim berpendapat permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm 4 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dengan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm 5 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)